

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pembangunan nasional merupakan program pemerintah untuk menciptakan kemakmuran dan mensejahterakan rakyat dan dikelola oleh pemerintah. Pajak, merupakan sumber pemasukan utama negara dari beberapa sumber pemasukan yang ada. Hasil pajak digunakan untuk pembangunan yang tujuannya memberi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pajak adalah iuran terutang wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.¹³ Pengertian pajak lainnya adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.¹⁴

¹³ Nita andriyani Budiman, dkk, *Perpajakan*, (Kudus: Badan Penerbit Universitas Muria Kudus, 2019), hal. 1

¹⁴ Eddy Supriyanto, *Akuntansi Perpajakan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 2

Berdasarkan uraian di atas pajak mempunyai ciri-ciri yaitu:

1. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut dengan dasar undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
2. Iuran dari masyarakat kepada negara. Iuran ini berupa uang dan pihak yang mengungut adalah negara.
3. Digunakan untuk membayar untuk pengeluaran rakyat.
4. Tanpa balas jasa secara langsung.

b. Fungsi Pajak

Terdapat 2 fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana utama dalam pembiayaan pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerent*)

Pajak berfungsi sebagai mengatur kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

c. Syarat Pemungutan Pajak

Syarat dalam memungut pajak adalah:

1. Syarat pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Contoh:

- a. Tarif PPN yang beragam disamakan tarifnya menjadi 10%.
- b. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku bagi perseorangan maupun badan.

2. Harus sesuai Undang-Undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak di atur di dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Harus efisien dalam pemungutan (syarat finansial).

Biaya pemungutan pajak harus dibawah biaya hasil pemungutan yang sesuai dengan fungsi *budgetair*.

4. Harus adil dalam pemungutan pajak (syarat keadilan).

Dalam pelaksanaanya pungutan pajak harus adil sesuai Undang-Undang dan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

5. Tidak mengganggu perekonomian. (syarat ekonomi).

Pemungutan harus tidak boleh mengganggu kelancaran perekonomian dalam hal kegiatan produksi agar tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.¹⁵

d. Pajak Penghasilan

Merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan mengenai pendapatan dalam kurun waktu satu tahun pajak.

1. Subjek Pajak dan Pengecualiannya

Subjek pajak adalah segala sesuatu yang memperoleh atau menerima penghasilan. Yang termasuk dalam subjek pajak yaitu:

- a. Orang pribadi.
- b. BUT (Bentuk Usaha Tetap).
- c. Warisan yang belum dibagi.
- d. Badan.

Yang tidak termasuk objek pajak adalah:

- a. Organisasi internasional.
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional.
- c. Kantor perwakilan negara asing.
- d. Pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan untuk bekerja kepada mereka dan bertempat tinggal bersama mereka.

¹⁵ *Ibid*, Mardiasmo, *Perpajakan*, hal. 3-5

2. Objek Pajak

Objek pajak ialah pendapatan yang diperoleh dari wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dan luar Indonesia. Yang termasuk objek pajak yaitu:

- a. Laba usaha.
- b. Hadiah dari pekerjaan atau undian.
- c. Imbalan yang diterima dari pekerjaan dan jasa yang berupa gaji, upah, bonus, tunjangan, honorarium, gratifikasi, komisi, uang pensiun dan imbalan yang lain.
- d. Penerimaan kembali pajak dari pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- e. Keuntungan karena pengalihan atau penjualan harta.
- f. Premi asuransi.
- g. Dividen.
- h. Bunga.
- i. Selisih lebih penilaian aktiva.
- j. Penghasilan lain dan sewa yang berhubungan dengan kekayaan atau harta.
- k. Royalti.
- l. Surplus Bank Indonesia.
- m. Laba dari selisih kurs mata uang asing.
- n. Selisih dari pembebasan utang.
- o. Tambahan kekayaan neto.

- p. Pungutan yang berasal dari perkumpulan wajib pajak karena menjalankan suatu bisnis atau pekerjaan bebas.
- q. Penerimaan pembayaran berkala.
- r. Imbalan bunga.
- s. Penghasilan dari usaha syariah.

Yang tidak termasuk objek pajak yaitu:

- a) Warisan.
- b) Sumbangan atau bantuan.
- c) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.
- d) Harta hibahan.
- e) Harta yang termasuk setoran tunai yang diterima badan sebagai pengganti penyertaan modal.
- f) Iuran yang didapatkan dari dana pensiun.
- g) Bantuan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu.
- h) Penggantian yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa.
- i) Pembayaran asuransi kepada orang pribadi oleh perusahaan.
- j) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun.
- k) Dividen yang didapatkan dari penyertaan modal badan usaha perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia.
- l) Sisa lebih yang diterima badan yang bergerak di bidang pendidikan.

m) Laba yang modalnya tidak terbagi yang didapat dari perseroan komanditer.¹⁶

e. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi atas tiga sistem:

1. *Official Assessment System*

Merupakan semua wewenang perpajakan diserahkan ke pemerintah termasuk dalam memberikan ketentuan besarnya pajak yang harus dibayar bagi setiap wajib pajak. Ciri-ciri dalam sistem ini yaitu:

- a. Wajib pajak tidak bisa berbuat apa-apa karena semua sudah diatur pemerintah.
- b. Fiskus sudah mengatur besarnya pajak yang terutang.
- c. Hutang pajak muncul selepas terbitnya Syarat Ketetapan Pajak (SKP) oleh pegawai perpajakan.

2. *Self Assessment System*

Yaitu pungutan pajak semua diserahkan ke wajib pajak dari menghitung, melaporkan dan membayar pajak. Sistem ini mempunyai ciri-ciri:

- a. Wajib pajak bersifat aktif.
- b. Fiskus hanya mengawasi, tidak ikut terlibat.
- c. Besarnya pajak terutang dihitung sendiri oleh wajib pajak.

¹⁶ *Ibid*, Mardiasmo, *Perpajakan*, hal. 153-159

3. *With Holding Assessment System*

Sistem ini adalah pungutan pajak diserahkan terhadap pihak ketiga untuk melakukan pemotongan pajak terutang. Sistem ini mempunyai ciri-ciri adalah kekuasaan pemungutan pajak diserahkan terhadap pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.¹⁷

2. *E-Commerce*

a. *Pengertian E-Commerce*

Electronic Commerce (E-Commerce) berdasarkan OECD 2019 adalah penjualan atau pembelian barang tau jasa, yang dilakukan melalui jaringan komputer dengan metode yang secara spesifik dirancang untuk tujuan menerima atau melakukan pesanan.¹⁸

E-commerce merupakan singkatan dari *electronic commerce*, yang secara singkat dapat didefinisikan sebagai mekanisme transaksi jual dan beli dengan menggunakan fasilitas internet sebagai media komunikasi.¹⁹

Electronic Commerce (EC) merupakan konsep baru yang bisa digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada *world wide internet* (Shim, Qureshi, Siegel, Siegel, 2000) atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet (Turban, Lee, King, Chung, 2000). Kalakota dan Whinston (1997) mendefinisikan EC dari beberapa perspektif berikut:

¹⁷ Isroah, *Perpajakan*, (Yogyakarta: UNY Press, 2013), hal. 6

¹⁸ Sub Direktorat Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi, *Statistik E-Commerce 2019*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2019), hal. 5

¹⁹ Nifransa Wira Sakti, *Buku Pintar Pajak E-Commerce*, (Jakarta: Visimedia, 2014), hal.

1. Dari perspektif komunikasi, *e-commerce* merupakan pengiriman informasi, produk/layanan, atau pembayaran melalui lini telepon, jaringan komputer atau sarana elektronik lainnya.
2. Dari perspektif proses bisnis, *e-commerce* merupakan aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi dan aliran kerja perusahaan.
3. Dari perspektif layanan, *e-commerce* merupakan satu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen dan manajemen dalam memangkas *service cost* ketika meningkatkan mutu barang dan kecepatan pelayanan.
4. Dari perspektif online, *e-commerce* berkaitan dengan kapasitas jual beli produk dan informasi di internet dan jasa online lainnya.²⁰

b. Klasifikasi E-Commerce

Penggolongan *e-commerce* yang lazim dilakukan orang ialah berdasarkan sifat transaksinya, yaitu:

1. C2B (*Customer to Business*), adalah pembeli melakukan permintaan kepada produsen apa yang menjadi kebutuhannya, dan pihak produsen akan mengajukan untuk pembuatan produk tersebut.
2. C2C (*Customer to Costumer*), adalah pembeli yang terlibat dengan pembeli dalam penjualan.

²⁰ Suyanto, *Strategi Periklanan pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia*, (Yogyakarta: ANDI, 2003) hal. 10-11

3. B2B (*Business to Business*), adalah perdagangan yang melibatkan perusahaan dengan perusahaan. Contoh Wal-Mart dengan Warner-Lambert.
4. B2C (*Business to Customer*), adalah perdagangan dalam bentuk eceran kepada konsumen. Misalnya, pembeli khas di Amazon.com adalah seorang konsumen, atau seorang pelanggan.²¹

c. Transaksi *E-Commerce*

Secara umum terdapat 4 (empat) model *e-commerce* yang telah ditetapkan oleh Ditjen Pajak pada Lampiran Surat Edaran Nomor SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *E-Commerce*, antara lain:

1. *Online retail*, adalah kegiatan menjual barang atau jasa kepada konsumen berupa penjualan barang dan jasa di situs online retail.

Pihak yang terkait:

- a. Situs *online retail*.
 - b. Penyelenggara *online retail*.
 - c. Pembeli.
2. *Online marketplace*, adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa Toko Internet di Mal Internet sebagai tempat *online marketplace merchant*. Merchant menjual barangda/atau jasa.

Pihak yang terkait:

- a. Mal internet.

²¹ *Ibid*, hal. 45

- b. Toko internet.
 - c. Penyelenggara *online marketplace*.
 - d. *Online marketplace merchant*.
 - e. Pembeli.
3. *Classified ads*, adalah kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang content (text, grafik, video penjelasan, informasi dan lain-lain) barang dan/atau jasa bagi pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada pengguna iklan melalui situs yang disediakan oleh penyelenggara *classified ads*.

Pihak yang terkait:

- a. Penyelenggara *classified ads*.
 - b. Pengiklan.
 - c. Pengguna iklan.
4. *Daily deals*, adalah kegiatan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa situs *daily deals* sebagai tempat *daily deals merchant* menjual barang dan/atau jasa kepada pembeli dengan menggunakan voucher sebagai sarana pembayaran.

Pihak yang terkait:

- a. Situs *daily deals*.
- b. Penyelenggara *daily deals*.
- c. *Daily deals merchant*.
- d. Voucher.

e. Pembeli.²²

3. Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce*

Dikutip dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah mengalami beberapa perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 dalam ketentuan umum Pasal I menyebutkan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap.²³

Dalam hal ini pengusaha *e-commerce* bisa masuk ke dalam kategori orang pribadi maupun badan. Tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi *e-commerce* dan transaksi perdagangan lainnya. Penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha elektronik mengikuti tarif Undang-Undang pasal 17 tentang pajak penghasilan yang bersifat progresif untuk orang pribadi maupun badan. Pengenaan tarif yaitu untuk orang pribadi atau badan yang berpenghasilan bruto kurang dari 4,8 miliar rupiah mengikuti tarif Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang saat ini telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

²² Peraturan Menteri Keuangan Nomor SE-06/PJ/2015 tentang *Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi E-Commerce*

²³ Direktorat Jenderal Pajak, *Undang-Undang PPh dan Peraturan Pelaksananya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, 2013) hal. 13-14

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu bahwa penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final yaitu paling lama.²⁴

- a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
- b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
- c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Apabila sudah melebihi ketentuan jangka waktu pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final tahun pajak berikutnya Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Yang tidak termasuk dalam penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final yaitu:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;

²⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

- c. Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
- d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Pajak Penghasilan yang bersifat final dikenakan hanya untuk Wajib Pajak yang berpenghasilan di bawah Rp 4,8 Miliar. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah 0,5% dari peredaran bruto dalam satu tahun pajak dengan ketentuan yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak.²⁵

4. Pengetahuan Pajak

a. Pengertian Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar dalam mengambil bertindak, mengambil keputusan dan menempuh strategi yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan.²⁶ Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan di Indonesia yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri yang terutang. Diharapkan melalui sistem ini dapat tercipta keadilan, yaitu sesuai dengan ketentuan perpajakan dan berguna dalam pembangunan negara.

²⁵ *ibid*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan....

²⁶ *Ibid*, Carolina, *Pengetahuan Pajak*, hal. 7

b. Indikator Pengetahuan Pajak

Indikator dari pengetahuan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan tentang fungsi pajak, yaitu wajib pajak mengetahui tentang fungsi dari pajak.
- 2) Pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yaitu wajib pajak paham tentang ketentuan-ketentuan umum dan alur pembayaran pajak serta cara membayar pajak.
- 3) Pengetahuan tentang sistem pajak Indonesia, yaitu wajib pajak mengetahui tentang sistem perpajakan di Indonesia.²⁷

5. Pemahaman Perpajakan Pajak

a. Pengertian Pemahaman Pajak

Pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik-baik supaya paham dan berpengetahuan banyak.²⁸ Sedangkan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang dapat dipaksakan (berdasarkan undang-undang) dengan tidak mendapatkan kontra prestasi langsung yang ditujukan untuk membiayai pengeluaran umum negara.²⁹ Wajib pajak yang paham akan peraturan pajak akan sadar untuk membayar pajak dan paham sanksi administrasi dan sanksi pidana jika melalaikan kewajiban membayar pajak mereka. Sebaliknya

²⁷ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia, Konsep & Aspek Formal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 34

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: media Pustaka Phoenix, 2014), hal. 74

²⁹ Wirmie Eka Putra dan Kamadie Sumanda, *Modul Ajar Pengantar Perpajakan*, (Jambi: Salim Media Indonesia, 2016), hal. 11

wajib pajak yang tidak mengetahui peraturan pajak cenderung akan menjadi tidak taat dalam membayar pajak.

Dalam hal ini wajib pajak perlu mengetahui tentang aturan pajak, cara melaporkan dan membayar pajak, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), denda keterlambatan pembayaran pajak karena keterlambatan membayar.

Indonesia menganut sistem pajak *Self Assessment System* adalah pelaporan dan pembayaran pajak dilaksanakan wajib pajak. Dalam hal ini pemahaman pajak harus tinggi karena semakin tinggi pemahaman wajib pajak akan aturan pajak semakin tinggi jumlah pajak yang bayar ke negara.

b. Indikator Pemahaman Pajak

Indikator dari pemahaman pajak adalah sebagai berikut:

1) Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Setiap orang yang menjadi wajib pajak, wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai salah satu syarat administrasi pajak.

2) Pemahaman Tentang PKP, PTKP, dan Tarif Pajak

Sebagai pengusaha memahami aturan tentang tarif yang diberlakukan untuk penghasilan kena pajak dan penghasilan tidak kena pajak.

3) Memahami Peraturan Pajak Melalui Sosialisasi

Memahami peraturan-peraturan pajak yang di sampaikan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui sosialisasi.

4) Pemahaman Peraturan Pajak Melalui *Training* Perpajakan

Memahami aturan pajak melalui *training* atau pelatihan yang diikuti oleh wajib pajak.

5) Pemahaman Tentang Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.

Wajib pajak paham tentang apa saja yang didapatkan setelah membayar pajak dan kewajiban wajib pajak yaitu membayar pajak.³⁰

6. *Self Assessment System*

a. Pengertian *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang wajib pajak diberikan kewenangan untuk menentukan besar pajak terutangnya.³¹ Dalam pendapat lain menyebutkan *self assessment system* adalah sistem pajak yang wajib pajaknya diberikan kepercayaan untuk melaksanakan dan mematuhi hak dan kewajiban pajaknya.³²

b. Ciri-Ciri *Self Assessment System*

Ciri-ciri *self assessment system* antara lain:

1. Menghitung, menyeter, melaporkan pajak terutang dilakukan sendiri oleh wajib pajak.
2. Fiskus hanya mengawasi dan tidak ikut campur.

³⁰ Sumarsan Thomas, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Indeks, 2012), hal. 35

³¹ *Ibid*, Mardiasmo, *Perpajakan*, hal. 9

³² *Ibid*, Rahayu, *Perpajakan Indonesia...*, hal. 101

3. Wajib pajak mempunyai kewenangan untuk menentukan besar pajak terutang.³³

c. Indikator *Self Assessment System*

1. Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak

Wajib pajak melakukan perhitungan besarnya pajak terutang tiap akhir tahun pajak.

3. Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak

Wajib pajak setelah melakukan perhitungan pajak terutangnya kemudian membayar pajak sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak atau ke tempat yang telah ditunjuk untuk tempat pembayaran pajak.³⁴

7. Kepatuhan Wajib Pajak

- a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

³³ Ibid, Mardiasmo, *Perpajakan*, hal. 9

³⁴ Ibid, Rahayu, *Perpajakan Indonesia...* hal. 103

1. Wajib pajak paham tentang aturan perundang-undangan perpajakan.
 2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
 3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
 4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.³⁵
- b. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat 2 macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu ketentuan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai undang-undang. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara formal dapat dilihat dari aspek:

- a. Kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri
 - b. Ketepatan waktu wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan
 - c. Ketepatan waktu dalam membayar pajak
 - d. Pelaporan wajib pajak melakukan pembayaran dengan tepat waktu.
2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara hakikatnya memenuhi semua ketentuan material

³⁵ *Ibid*, Rahayu, *Perpajakan Indonesia...* hal. 138

perpajakan, yakni sesuai isi dan undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Jadi wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar atas SPT tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan dan penyampaian ke KPP sebelum batas waktu.³⁶

c. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Membayar pajak tepat waktu.
2. Mengetahui jatuh tempo waktu pembayaran pajak.
3. Memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan yang sudah berlaku.
4. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam melakukan pembayaran pajak.³⁷

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui dan memperjelas penelitian yang dilakukan diperlukan penelitian terdahulu. Beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan pengaruh tingkat pengetahuan, pemahaman dan *self assessment system* pajak *e-commerce* terhadap kepatuhan pelaku bisnis *e-commerce*.

Kusuma Wardani dan Nurhayati melakukan penelitian tentang Pengaruh *Self Assessment System, E-Commerce* dan Keterbukaan Akses Informasi

³⁶ *Ibid*, Rahayu, hal. 140

³⁷ Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2006), hal. 110

Rekening bank Terhadap Niat Melakukan Penghindaran Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan metode analisis linear berganda. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap niat melakukan penghindaran pajak, *e-commerce* dan keterbukaan akses informasi rekening bank tidak berpengaruh terhadap niat melakukan penghindaran pajak.³⁸ Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan variabel bebas *self assessment system*, teknik pengambilan sampel *purposive sampling*, dan penggunaan metode analisis linear berganda. Perbedaan dengan peneliti sekarang adalah peneliti menggunakan variabel bebas yang berbeda yaitu pengetahuan pajak dan pemahaman pajak.

Andhika dan Johan Putra melakukan penelitian tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi *E-Commerce* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Peran Direktorat Jenderal Pajak dalam Pelayanan Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan metode analisis data menggunakan *partial least square* (PLS). Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan dan regulasi pajak *e-commerce* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, peran DJP dalam pelayanan perpajakan berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib

³⁸ Dewi Kusuma Wardani dan Nila Nurhayati, "Pengaruh *Self Assessment System*, *E-Commerce* dan Keterbukaan Akses Informasi Rekening bank Terhadap Niat Melakukan Penghindaran Pajak", Jurnal Akuntansi Dewantara, Vol. 3 No. 1, 2019

pajak.³⁹ Persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti adalah variabel bebas pengetahuan pajak. Perbedaannya adalah teknik pengambilan sampel dan teknik analisis yang digunakan peneliti menggunakan teknik *nonprobability sampling* dan teknik analisis linear berganda dan menggunakan variabel bebas berbeda yaitu pemahaman pajak dan *self assessment system*.

Dwi Indriyani dan Yudo Jayanto, melakukan penelitian tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan WPOP Pelaku *E-Commerce* di Kota Semarang pada *Platform Online Marketplace Blibli.com*. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non-probability sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan metode *Structural Equation*. Hasil dari penelitian ini adalah Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaku *E-Commerce* dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Pelaku *E-Commerce* dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan, Sanksi Pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kepatuhan Pelaku *E-Commerce* dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan.⁴⁰ Persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti adalah menggunakan variabel yang sama yaitu pemahaman pajak dan teknik pengambilan sampel *non-probability sampling*. Sedangkan perbedaannya

³⁹ Rachmad Andhika dan Rio Johan Putra, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi *E-Commerce* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Peran Direktorat Jenderal Pajak dalam Pelayanan Perpajakan sebagai Variabel Moderating”, Jurnal Akuntansi Perpajakan, Vol. 4 No. 2, 2019

⁴⁰ Putri Dwi Indriyani dan Prabowo Yudo Jayanto, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan WPOP Pelaku *E-Commerce* di Kota Semarang pada Platform Online Marketplace Blibli.com”, Jurnal Moneter, 2020, Vol. 7 No. 1

adalah peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda dan menggunakan variabel bebas berbeda yaitu pengetahuan pajak dan *self assessment system*.

Yoenda dkk, melakukan penelitian tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak OP Pelaku *e-commerce* di Kota Malang). Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan analisis linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaruh kesadaran, sanksi dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh paling dominan diantara variabel lainnya.⁴¹ Persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti adalah menggunakan variabel bebas yang sama yaitu pemahaman peraturan pajak, Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dan metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Sedangkan perbedaannya adalah variabel peneliti menggunakan variabel bebas berbeda yaitu pengetahuan pajak dan *self assessment system*.

Arisandi melakukan penelitian tentang Pengaruh Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *convenience sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan analisis linear berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib

⁴¹ Qisthi Yoeanda, Afifudin dan M. Cholid Mawardi, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak OP Pelaku *e-commerce* di Kota Malang)”, Jurnal E-JRA, Vol. 07 No. 08, 2018

pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di Pekanbaru, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di Pekanbaru.⁴² Persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti adalah menggunakan variabel bebas yang sama yaitu pemahaman peraturan pajak, metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Sedangkan perbedaannya adalah variabel peneliti menggunakan variabel bebas berbeda yaitu pengetahuan pajak dan *self assessment system*.

Setyawati dan Patmo Cahjono melakukan penelitian tentang Pengaruh *Self Assessment System* dan Sistem Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling*. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah *self assessment system* dan sistem informasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.⁴³ Persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti adalah penggunaan variabel bebas yang sama yaitu *self assessment system* dan penggunaan metode analisis data analisis regresi berganda. Sedangkan perbedaan adalah variabel peneliti menggunakan variabel bebas berbeda yaitu pengetahuan pajak dan pemahaman pajak.

⁴² Nelsi Arisandy, "Pengaruh Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru", Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14 No. 1, 2017

⁴³ Endang Setyawati dan Mardanung Patmo Cahjono, "Pengaruh *Self Assessment System* dan Sistem Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi, Vol. 13 No. 1, 2017

Sulistyoningsih dkk melakukan penelitian tentang Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna *E-Commerce*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, lingkungan dan kesadaran wajib pajak simultan yang bertetangan dengan kewajiban pajak pengguna *e-commerce*. Pemahaman peraturan pajak, tarif pajak dan lingkungan tidak wajib terhadap kewajiban wajib pajak pengguna *e-commerce*. Kesadaran wajib pajak berdampak positif signifikan terhadap komitmen wajib pajak pengguna *e-commerce*.⁴⁴ Persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti adalah menggunakan variabel bebas yang sama yaitu pemahaman peraturan pajak, metode penelitian dan metode analisis data yang digunakan adalah metode survey dan analisis regresi berganda. Sedangkan perbedaannya adalah variabel peneliti menggunakan variabel bebas berbeda yaitu pengetahuan pajak dan *self assessment system*.

Inayatul Maulida dan Adnan melakukan penelitian tentang Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN pada KPP

⁴⁴ Atik Sulisty Ningsih, dkk“*Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce*”, Jurnal E-JRA vol. 08 No. 01, 2019

Pratama Banda Aceh tahun 2014-2016, pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Banda Aceh tahun 2014-2016, penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Banda Aceh tahun 2014-2016.⁴⁵ Kesaamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti adalah variabel *self assessment system*, teknik pengambilan sampel dan metode analisis data yang digunakan adalah *purposive sampling* dan analisis regresi berganda. Sedangkan perbedaannya adalah variabel peneliti menggunakan variabel bebas berbeda yaitu pengetahuan pajak dan pemahaman pajak.

Aprilina melakukan penelitian tentang *E-Commerce, Automatic Exchange of Information, Self Assessment*, dan Niat Penghindaran Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode *Structural Equation Model* (SEM) berbasis *Partial Least Square* (PLS). Hasil dari penelitian ini adalah *e-commerce* berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat penghindaran pajak, *auto exchange of information* tidak berpengaruh terhadap niat penghindaran pajak, *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap niat penghindaran pajak.⁴⁶ Persamaan dengan skripsi peneliti adalah variabel bebas *self assessment system* dan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Sedangkan perbedaannya adalah variabel peneliti menggunakan variabel bebas berbeda yaitu pengetahuan pajak

⁴⁵ Cut Inayatul Maulida dan Adnan, "Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Banda Aceh", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, Vol. 2 No. 4, 2017

⁴⁶ Vita Aprilina, "E-Commerce, Automatic Exchange of Information, Self Assessment, dan Niat Penghindaran Pajak", Jurnal Ekonomi KIAT, Vol.31 No. 1, 2020

dan pemahaman pajak serta teknik analisis data yang digunakan peneliti menggunakan teknik analisis regresi berganda.


Hellen dan Khairina melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh Pemahaman Pajak, Keadilan Pajak dan Lingkungan Pajak Terhadap kepatuhan dalam Membayar Pajak Pemilik Online Shop (Studi Empiris pada Pemilik Online Shop Fashion Wanita pada Media Instagram di Kota Palembang). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah menggunakan metode *simple random sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah variabel pemahaman pajak, keadilan pajak, dan lingkungan pajak secara parsial dan secara simultan semua berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak pemilik *online shop* fashion wanita di Kota Palembang.⁴⁷ Persamaan dengan skripsi peneliti adalah variabel bebas pemahaman pajak dan analisis data linear berganda. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti menggunakan variabel bebas yang berbeda yaitu pengetahuan pajak dan *self assessment system* serta teknik pengambilan sampel *purposive sampling*.

C. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, kerangka konseptual adalah melihat adanya pengaruh pengetahuan, pemahaman dan *self assessment system* pajak *e-commerce*

⁴⁷ Hellen dan Siti Khairina, "E-Commerce, Automatic Exchange of Information, Self Assessment, dan Niat Penghindaran Pajak", Jurnal Akuntansi, Vol. 2 No. 1, 2020

dalam membayar pajak. Berdasarkan analisis uraian teori diatas, kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 : Diolah oleh Peneliti, tahun 2021

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian dari penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran diatas, hipotesis dapat dirumuskan:

1. H1 = Tingkat pengetahuan pajak *e-commerce* berpengaruh terhadap kepatuhan pelaku bisnis *e-commerce* dalam membayar pajak di shopee
2. H2 = Tingkat pemahaman pajak *e-commerce* berpengaruh terhadap kepatuhan pelaku bisnis *e-commerce* dalam membayar pajak di shopee

3. H3 = Tingkat *self assessment system* pajak *e-commerce* berpengaruh terhadap kepatuhan pelaku bisnis *e-commerce* dalam membayar pajak di shopee
4. H4 = Tingkat pengetahuan, pemahaman dan *self assessment system* pajak *e-commerce* berpengaruh terhadap kepatuhan pelaku bisnis *e-commerce* dalam membayar pajak di shopee.